



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
- Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 12 Januari 2022

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 di-
 Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon</i> ...	
Hari	... <i>Rabu</i> ...
Tanggal	... <i>12 Januari 2022</i> ...
Jam	... <i>13.26 WIB</i> ...

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
 Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
 Pekerjaan : Advokat
 Kewarganegaraan : WNI
 Alamat : Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Muhammad Saleh, S.H., M.H.
 Pekerjaan : Peneliti PSHK
 Kewarganegaraan : WNI
 Alamat : Jl. Purwomartani, Dayakan, RT.003/RW.002, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Nama : Nur Rizqi Khafifah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : WNI
 Alamat : Munjul Permai Blok B.14/47 04/004 Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. 15730.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor, 16710
 Email : vst.lawfirm@gmail.com, Website : http://vstlawfirm.com (Hp. 081212117270).

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2021, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa kepada:

HARSETO SETYADI RAJAH, S.H.
DR. PARNINGOTAN MALAU, S.T., S.H., M.H.
DIO TATA GAMA SYAFI, S.H.
ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK, S.H.
ELIADI HULU, S.H.
TAUFIQURRAHMAN, S.H.
RAHMADINA BELA MAHMUDA, S.H.
APRILLIA WAHYUNINGSIH, S.H.
ELFIAN FAUZY, S.H.
MELANI AULIA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung di Firma Hukum *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants* beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710.

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Pengujian **Pasal 53 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6** Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (**Selanjutnya disebut UU 11/2020**) (**Bukti P.1**), yang menyatakan:

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)** dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Selanjutnya disebut UUD 1945)** menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) **(selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi)** yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) **(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman)** yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Materiil UU 11/2020, penting kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan keberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut:

5.1. Pada Tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020, dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

No.	AMAR PUTUSAN
1.	Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2.	Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3.	Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4.	Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan

	tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5.	Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6.	Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7.	Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.	Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9.	Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

- 5.2. Dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi yang baik, haruslah membaca Amar Putusan disertai dengan Pertimbangan Hukumnya secara sistematis dan komprehensif.

- 5.3. Apabila kita memaknai Amar Putusan sebagaimana pada angka 7 di atas, perlu melihat pertimbangan Hukum pada paragraph [3.20.5], halaman 414, yang menyatakan:

*“Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan **pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut**”;*

- 5.4. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam angka 9 di atas, telah menjelaskan terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam bagian Amar Putusannya. Dimana terdapat penekanan dalam frasa **“untuk menghindari dampak yang lebih besar”** selama 2 (dua) Tahun, Mahkamah memberikan perintah kepada Pelaksana Undang-Undang *incasu* Pemerintah, yakni:

- 1) Pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu; termasuk
- 2) Tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan baru;
- 3) Tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020.

- 5.5. Artinya dalam memaknai keberlakuan UU 11/2020, sebagaimana dalam 3 (tiga) perintah dalam pertimbangan hukum dari Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 diatas, haruslah dimaknai:

- 1) Seluruh PERATURAN PELAKSANA sebagai pelaksanaan UU 11/2020, yang bersifat strategis dan

- berdampak luas agar DITANGGUHKAN terlebih dahulu.
- 2) Tidak dibenarkannya MEMBENTUK Peraturan Pelaksana Baru.
 - 3) Tidak dibenarkan pula melakukan PENGAMBILAN KEBIJAKAN STRATEGIS yang dapat berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam UU 11/2020.
- 5.6. Kebijakan strategis yang dimaksud oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 11/2020, meliputi:
- a. *peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;*
 - b. *ketenagakerjaan;*
 - c. *kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;*
 - d. *kemudahan berusaha;*
 - e. *dukungan riset dan inovasi;*
 - f. *pengadaan tanah;*
 - g. *Kawasan ekonom;*
 - h. *investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;*
 - i. *pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan*
 - j. *pengenaan sanksi.*
- 5.7. Perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya bertujuan untuk menghindari **dampak yang lebih besar** pasca Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dimana Mahkamah telah menyadari telah muncul dampak yang besar saat Mahkamah Konstitusi memutus UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).
- 5.8. Maka berdasarkan uraian di atas, seharusnya keberlakuan UU 11/2020 tidak lagi memiliki daya laku dan daya ikat sampai diperbaiki prosedur formilnya, mengingat pelanggaran terhadap prosedur formil yang sangat berat. Artinya terhadap pemaknaan Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 poin 4 yang menyatakan bahwa UU 11/2020 masih berlaku sepatutnya dimaknai secara eksistensi masih tetap eksis namun bersifat Inkonstitusional sampai Pembentuk Undang-Undang memperbaiki Prosedur Pembentukannya dalam tenggang

waktu 2 tahun sejak Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- 5.9. Keberlakuan materi muatan UU 11/2020 yang sudah tidak memiliki daya ikat juga diperkuat dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan No. 103/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.22] dan Paragraf [3.23], yang menyatakan”

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- 5.10. Berdasarkan Pertimbangan hukum angka 5.9 diatas, Mahkamah telah mengatakan bahwa permohonan materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek. Artinya materi muatan UU 11/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena apabila UU 11/2020 masih memiliki kekuatan hukum mengikat seharusnya, terhadap pengujian materiil tetap dapat dilanjutkan pemeriksaan materi muatannya *incasu* tidak kehilangan Objek.
- 5.11. Namun ternyata, Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dimaknai berbeda dengan apa yang PARA PEMOHON uraikan pada angka 5.1 s.d 5.10 tersebut diatas.

- 5.12. Apabila kita melihat penjelasan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam diskusi di Kompas TV tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Materi Muatan UU 11/2020 tetap berlaku sampai pembentuk undang-undang, namun melarang pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis termasuk pembuatan aturan-aturan pelaksana baru yang bersifat strategis dan berdampak luas. (sumber: Youtube Kompas TV, Judul: Mahkamah Konstitusi Perintahkan Pemerintah dan DPR Revisi UU Cipta Kerja, link: <https://youtu.be/GUUoZJvJgSU>).
- 5.13. Demikian juga Pernyataan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan di Istana Negara, tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya mengatakan: “Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sebelumnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”. (sumber: Youtube Sekretariat Presiden, Judul: Keterangan Pers Presiden RI terkait UU Cipta Kerja, Istana Merdeka 29 November 2021, link: <https://youtu.be/yQBapvSs6Pg>).
- 5.14. Artinya, jika mengacu pada penjelasan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi dan Pernyataan Presiden Republik Indonesia, maka materi muatan UU 11/2020 masih berlaku dan dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat hak konstitusional Warga Negara *incasu* PARA PEMOHON yang dirugikan atas keberlakuan UU 11/2020.
- 5.15. Akan menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus serta menjawab keberlakuan materi muatan UU 11/2020 dengan menyatakan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU 11/2020 yang telah diputus dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.
- 5.16. Akan menjadi pertanyaan, Apabila terhadap materi muatan yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Warga Negara *incasu* PEMOHON, namun tidak dapat diuji konstitusionalitasnya, bukankah itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanat Konstitusi?

Terkhusus amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran sebagai *The Guardian of Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights, The Protector of Human Rights?*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian atas keberlakuan UU 11/2020 di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;

- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum public atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

*Setiap orang **berhak untuk** memajukan dirinya dalam **memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang **berhak atas** pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

5. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 – KTP**), yang berprofesi sebagai advokat pada organisasi Kongres Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat (**Bukti P.4 – KTA KAI**) yang disumpah pada Pengadilan Tinggi Wilayah Jawa Barat yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah (**Bukti P.5 – BAS**);
6. Bahwa **PEMOHON II** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia [**Bukti P.6 – KTP**] dan bekerja sebagai Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII [**Bukti P.7 – Surat Keterangan**].
7. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.8 – KTP**), sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (**Bukti P.9 - KTM**) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-2022. (**Bukti P.10 – SK Pengangkatan dan SK Kepengurusan**).

8. Bahwa sebagai Warga Negara **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai **PEMOHON** berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

9. Bahwa untuk memenuhi syarat untuk dapat menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, **PARA PEMOHON** harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021
10. Bahwa **PEMOHON I** sebagai Advokat telah menerima Kuasa dari Klien (**Bukti P.11 – Surat Kuasa**) untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonkan menerbitkan keputusan TUN dengan tanda terima surat No. 0020, tanggal 1 Februari 2021 (**Bukti P.12 – Tanda Terima**). Namun oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tidak dibalas melewati tenggat waktu 10 hari berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yang kemudian diubah menjadi tenggat waktu 5 hari dalam Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020;
11. Bahwa **PEMOHON I** kemudian mendapatkan Kuasa kembali dari Klien (**Bukti P.13 – Surat Kuasa**) untuk mengajukan upaya Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Namun setelah **PEMOHON I** mempelajari Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang merubah ketentuan Pasal 53 UU 30/2014, dengan penalaran yang wajar, **PEMOHON I** menilai bahwa PTUN tidak dapat lagi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Fiktif Positif, karena ketentuan norma a quo telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam menangani permohonan Fiktif Positif.
12. Bahwa padahal ketentuan a quo menyatakan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

13. Bahwa Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU 30/2014 sebelum diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, menyatakan:

Ayat (3)

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Ayat (4)

*Pemohon mengajukan permohonan kepada **Pengadilan** untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

14. Bahwa ketentuan norma Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU 30/2014 tersebut, kemudian diubah menjadi menjadi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 53 ayat (4) sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, yang menyatakan:

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum

15. Bahwa dalam ketentuan norma *a quo* tidak mengatur kemana permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut, karena dalam ketentuan *a quo* menghilangkan Pengadilan sebagai pihak yang memutuskan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum.
16. Bahwa terhadap penghapusan kewenangan Pengadilan *incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan Putusan atas Permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.
17. Bahwa atas dasar inilah sehingga **PEMOHON I** tidak dapat menempuh upaya untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON I** kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonkan diterbitkannya keputusan TUN pada tanggal 1 Februari 2021 yang oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM karena tidak dibalas dan telah melewati tenggat waktu 10 hari menurut Pasal 53

UU 30/2014 ataupun tenggat waktu 5 Hari menurut Perubahan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020.

18. Bahwa dengan tidak terdapatnya ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan pengadilan *incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, maka **PEMOHON I** menjadi tidak bisa menempuh upaya Fiktif Positif untuk membela Kepentingan Klien. Sehingga dalam hal ini **PEMOHON I** tidak bisa menjalankan tugas dan amanat yang telah diberikan oleh Klien untuk bisa mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON I**, maka dalam penalaran yang wajar **PEMOHON I** tidak akan mengalami kerugian dikemudian hari
19. Bahwa **PEMOHON II** memiliki *concern* pada penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui penelitian dan advokasi.
20. Bahwa oleh karena gerak langkah setiap peneliti didasari oleh nilai-nilai luhur kehidupan, maka setiap insan peneliti akan selalu melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian serta dapat berperan secara aktif sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan untuk dapat beriskap aktif termasuk melalui upaya hukum di lembaga Peradilan menguji suatu undang-undang.
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa **PEMOHON II** merupakan perseorangan warga negara pembayar pajak serta *concern* dan memiliki rekam jejak yang menunjukkan kesungguhan terhadap isu-isu pada penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme UUD NRI 1945.
22. Bahwa **PEMOHON II** selain memiliki hak konstitusional, **PEMOHON II** memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri **PEMOHON II** dalam memperjuangkan hak **PEMOHON II** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan:

“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

23. Bahwa **PEMOHON II** mengajukan permohonan *a quo* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Dharma dalam pendidikan Tinggi (PSHK FH UII sebagai Pusat Studi yang ada di wilayah Perguruan Tinggi) meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) dakwah islamiyah.
24. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tentunya **PEMOHON II** kerap berhubungan dengan urusan administrasi pemerintahan, dan dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti untuk melakukan upaya Fiktif Positif. Artinya dengan adanya ketidakpastian terhadap upaya Fiktif Positif sebagaimana diatur dalam ketentuan norma *a quo*, maka dapat merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya saat melaksanakan penelitian dan advokasi dalam lingkup urusan administrasi pemerintahan.
25. Bahwa maka dengan dihapusnya kewenangan Pengadilan *incasu* PTUN dalam ketentuan norma *a quo*, menyebabkan **PEMOHON III** akan mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat menempuh upaya Fiktif Positif.
26. Bahwa **PEMOHON III** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan sedang menjabat sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-2022.
27. Bahwa sebagai mahasiswa dan ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, **PEMOHON III** memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi yang dalam penalaran yang wajar akan dilakukan terutama pada lingkup urusan administrasi pemerintahan.
28. Bahwa artinya dalam penalaran yang wajar **PEMOHON III** akan menempuh upaya Fiktif Positif dalam melaksanakan tugas nya sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-

2022. Maka dengan dihapusnya kewenangan Pengadilan *incasu* PTUN dalam ketentuan norma *a quo*, menyebabkan **PEMOHON III** akan mengalami kerugian konstitusional.

29. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON I** dan bersifat Potensial dalam penalaran yang wajar akan dialami oleh **PEMOHON II** dan **PEMOHON III**, maka PARA **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam PMK Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam **Pasal 175 angka 6 UU 11/2020**, yang menyatakan:

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)’, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.”

Sepanjang tidak dimaknai:

“Melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan”

Bertentangan UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Sehingga bunyi Ketentuan Norma Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang mengubah Ketentuan Norma Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014, selengkapnya sebagai berikut:

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.”

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa UU 11/2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan-ketentuan norma dalam UU No 30 Tahun 20214 tentang Administrasi Pemerintahan (**Selanjutnya disebut UU 30/2014**), salah satunya merubah Pasal 53 UU 30/2014. Perubahan tersebut termuat dalam Pasal 175 UU 11/2020.
2. Bahwa Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dimana jika Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila

dalam batas waktu sebagaimana dimaksud, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Vide Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 30/2014).

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 mengatur tentang Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud, dan Pengadilan Wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. Upaya ini secara umum disebut Upaya Fiktif Positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
4. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut mekanisme upaya Fiktif Positif di PTUN, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Perma 8/2017)
5. Bahwa perubahan Pasal 53 UU 30/2014 yang termuat dalam Pasal 175 UU 11/2020, telah menghapus kewenangan Pengadilan *incasu* PTUN untuk memberikan Putusan, yakni menetapkan Penerimaan Permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum, guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
6. Bahwa diterbitkannya UU 11/2020 telah merubah 79 Undang-Undang dari 12 Cluster, salah satunya adalah Ketentuan Norma *a quo*. Sebagaimana kita ketahui bersama, pembentukan UU 11/2020 yang bermasalah, “Ugal-Ugalan” secara formil, juga memiliki persoalan secara materiil, mulai dari banyaknya salah ketik, salah rujuk, bahkan ada ketentuan yang tidak lengkap, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pemberlakuannya.

7. Bahwa perubahan ketentuan Norma *a quo*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pasal 53 UU 30/2014 sebelum Perubahan	Pasal 53 UU 30/2014 Sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020
<p>(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.</p> <p>(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap</p>	<p>(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang</p>

dikabulkan secara hukum.	berwenang.
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.	

8. Bahwa dengan demikian terhadap perubahan Pasal 53 UU 30/104 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, terdapat beberapa perubahan substansi pokok yakni:

- 1) Terdapat Perubahan waktu dari "Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" menjadi "Paling lama 5 (lima) hari kerja";
- 2) Terdapat penambahan obyek permohonan yang diproses melalui sistem elektronik;
- 3) Terdapat penambahan pihak yang diberikan kewenangan untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas permohonan yang diproses melalui sistem elektronik, yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden

- 4) Penghapusan kewenangan Pengadilan *incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas Permohonan yang diajukan tidak melalui sistem elektronik.
9. Bahwa perubahan atas Ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 dilandasi atas keinginan pembentuk Undang-Undang untuk memasukan sistem elektronik dalam mengajukan permohonan ke Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terkait dengan sistem perizinan demi terwujudnya efisiensi perizinan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan norma Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sebagaimana perubahan dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang menyatakan:

“Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”

10. Bahwa terhadap tindak lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden (vide Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020).
11. Bahwa perlu diingat dalam urusan administrasi pemerintahan, bentuk permohonan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak hanya pada urusan Perizinan yang menggunakan sistem elektronik, namun masih banyak permohonan-permohonan dalam urusan administrasi pemerintahan diluar dari urusan perizinan yang menggunakan mekanisme konvensional.
12. Bahwa hal tersebut dapat kita lihat dalam pengaturan pada ketentuan Norma Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, menyatakan:

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan

13. Bahwa lebih lanjut dalam Perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, menyatakan:

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)’, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.”

14. Bahwa artinya bahwa perubahan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, masih memberikan ruang bagi warga masyarakat untuk mengajukan permohonan dalam urusan administrasi pemerintahan secara konvensional (permohonan tertulis / surat non-elektronik) yang apabila tidak dibalas oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan selama 5 hari maka terdapat upaya Fiktif Positif yang dapat ditempuh sebagaimana diatur.

15. Bahwa namun yang menjadi persoalan adalah terdapat kekosongan hukum yang diakibatkan ketentuan norma *a quo* menghilangkan peran Pengadilan *incasu* PTUN untuk memutus penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum.

16. Bahwa kekosongan hukum tentang siapa dan bagaimana siapa dan bagaimana serta kemana proses untuk mendapatkan putusan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum dibuktikan dengan putusan PTUN yang pada pokoknya memutus tidak menerima permohonan pemohon karena PTUN sudah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif Positif. Terhadap beberapa Putusan PTUN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	PTUN	Putusan	PERTIMBANGAN HUKUM
1.	PTUN Palu	15/P/FP/2021 /PTUN.PL (Permohonan	<i>Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang</i>

		<p>Pemohon Tidak Diterima)</p>	<p><i>Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</i></p> <p><i>Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.</i></p> <p><i>Bahwa ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan, bahwa: “semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini..”, sehingga dengan demikian <u>Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas</u></i></p>
--	--	--------------------------------	---

			<p><u>Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tidak dimungkinkan untuk diterapkan oleh karena perubahan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menentukan bahwa satu-satunya tindakan prosesual yang dapat dilakukan terhadap Permohonan untuk diterapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, yaitu adalah dengan segera ditetapkan atau dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden.</u></p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan</p>
--	--	--	--

			<p>kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum pasca diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</p>
2.	PTUN Semarang	<p>2/P/FP/2021/PTUN.SMG (Permohonan Pemohon Tidak Diterima)</p>	<p>Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah, dalam hal ini Pasal 53 yang berkaitan dengan fiktif positif secara khusus yang ditentukan memang tidak ada, namun Mahkamah Agung telah menetapkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 sebagai pedoman beracara untuk penyelesaian perkara fiktif positif sehingga PERMA tersebut patut dipandang sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 53 UUAP yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja tersebut, <u>sehingga oleh karena UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara fiktif positif, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 juga perlu disesuaikan.</u></p> <p>Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, <u>dengan diundangkannya UU Cipta Kerja patut dipahami bahwa pembentuk</u></p>

			<p><u>Undang-Undang,</u> <u>menghendaki</u> atau <u>mendesain</u> bahwa <u>penyelesaian</u> terhadap <u>persoalan fiktif positif</u> <u>tersebut tidak lagi melalui</u> <u>proses peradilan,</u> namun <u>cukup diselesaikan secara</u> <u>administratif</u> dengan <u>cara/bentuk</u> yang <u>ditentukan</u> melalui <u>Peraturan Presiden.</u> Oleh karena itu, sekalipun masih terdapat warga masyarakat yang berkehendak mengajukan perkara fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak serta merta menjadikan kewenangan Pengadilan menjadi tetap ada, dengan alasan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun demikian sebatas tata cara penanganan pendaftaran perkara fiktif positif yang tetap diajukan oleh warga masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sampai saat ini tetap berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017, hal tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun</p>
--	--	--	--

			<p>2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah diundangkannya UU Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara fiktif positif sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam Register Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SMG</p>
3.	PTUN Jakarta	6/P/FP/2021/PTUN.JKT. (Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima)	<p>Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan haruslah ada dasar atau sumbernya yang diberikan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini sejalan dengan asas legalitas yakni tanpa ada dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan tidak akan memiliki wewenang</p>

		<p>untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara maupun permohonan yang diajukan kepadanya</p> <p>Menimbang, bahwa dengan mencermati secara harfiah atau letterlijk ketentuan dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja dan penjelasannya, maka menurut Majelis Hakim tidak diperlukan tafsir lagi dalam memahami ketentuan tersebut karena secara tegas telah menghapus ketentuan ayat (4) dan (5) dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara juga tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;</p> <p>Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati dan</p>
--	--	--

		<p>memahami keseluruhan dalam latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar, dan isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021, haruslah dimaknai sebagai petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tetap menerima dan meregister perkara (penanganan pendaftaran perkara) bilamana masyarakat pencari keadilan masih ada yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan tata cara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, bukan sebagai petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tetap memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun</p>
--	--	---

			<p>2017 mana merujuk pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dan mengkaitkan hal itu pada latar belakang dan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja, dimana dalam rangka mendukung kebijakan strategis cipta kerja, diantaranya diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan yakni dengan melakukan beberapa perubahan pada UU Administrasi Pemerintahan;</p> <p>Menimbang, bahwa dalam kaitannya perubahan pada UU Administrasi Pemerintahan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, pengaturan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan setidaknya pula Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan</p>
--	--	--	--

		<p>dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dari semula 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang tentu bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan semakin responsif dalam bersikap untuk menetapkan atau tidak menetapkan dan/atau melakukan atau tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan untuk mendukung kebijakan strategis cipta kerja tersebut, dan hal ini justru harus dimaknai sebagai perlindungan hukum bagi Pemohon untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya;</p> <p>Menimbang, bahwa dengan dihapusnya ayat (4) dan (5) dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, maka justru memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehingga baginya tidak perlu lagi berproses di Pengadilan;</p> <p>Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaannya bilamana terdapat perselisihan atau sengketa,</p>
--	--	---

			<p>maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan tata cara penyelesaian hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka menurut <u>Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan Pemohon</u>, oleh karenanya terhadap permasalahan hukum dalam pokok permohonan, tidak perlu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum lagi, <u>sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak diterima.</u></p>
4.	PTUN Palembang	2/P/FP/2021/ PTUN.PLG (Permohonan	Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

		<p>Pemohon Tidak Dapat Diterima)</p>	<p><i>Tentang Cipta Kerja seperti yang diuraikan di atas yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus da menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif in casu sengketa a quo.</i></p> <p><i>Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif, maka terhadap permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima</i></p>
--	--	--------------------------------------	--

17. Bahwa beberapa putusan dari beberapa PTUN Palu, PTUN Semarang, PTUN Jakarta, dan PTUN Palembang, menyatakan yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan ketentuan Paal 175 UU 11/2020 yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 UU 30/2013, khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka PTUN secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus da menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif.

18. Bahwa padahal apabila kita bedah konstruksi perubahan Pasal 53 UU 30/2014 yang diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, pada tabel berikut:

Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4)	Pasal 53 ayat (3) dan ayat (5)
<p>Ayat (2)</p> <p>Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.</p>
<p>Ayat (4)</p> <p>Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.</p>	<p>Ayat (5)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>

19. Bahwa apabila kita lihat tabel diatas, terdapat 2 model Kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas suatu Permohonan, yakni:

- Permohonan yang diajukan secara Manual / Konvensional dengan batas waktu 5 hari. (Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 yang termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020).

- Permohonan yang diproses melalui Sistem Elektronik ((Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020).
20. Bahwa terhadap batas waktu kewajiban atas Permohonan yang diajukan secara elektronik, pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. Sementara terhadap Permohonan yang diajukan tidak melalui sistem elektronik dan tidak dibalas selama 5 hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, terdapat kekosongan hukum, karena dalam Ketentuan *a quo* tidak mengatur siapa yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan.
 21. Bahwa berbeda dengan Permohonan yang diproses secara elektronik, terhadap batas waktu kewajiban atas Permohonan yang diproses melalui sistem elektronik tentunya secara otomatis langsung mendapatkan balasan secara elektronik apabila seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi dalam bentuk keluarnya produk hukum secara elektronik sebagaimana yang dimohonkan. Namun apabila persyaratan dalam sistem elektronik tidak terpenuhi, maka secara sistem elektronik akan menolak permohonan tersebut.
 22. Bahwa adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ketentuan Norma *a quo*, tentunya tidak sejalan dengan jaminan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

Berdasarkan seluruh uraian diatas penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi untuk: *Pertama* menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menjelaskan keberlakuan materi muatan UU 11/2020 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang hingga saat ini menimbulkan kegaduhan dalam memaknai Amar Putusan tersebut. *Kedua*, menilai konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka dapat dipastikan ketentuan norma *a quo* yang telah merugikan hak

konstitusional **PEMOHON I** secara langsung, dan **PEMOHON II**, **PEMOHON III** secara potensial dalam penalaran yang wajar akan dialami, akibat adanya kekosongan hukum untuk mendapatkan putusan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum. Hal ini telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang berbunyi: *“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan”. Sehingga bunyi selengkapya menjadi “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

- Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak berkekuatan hukum mengikat selama 2 (dua) tahun sampai prosedur pembentukannya diperbaiki oleh Pembentuk Undang-Undang.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON
VST AND PARTNERS LAW FIRM**



VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
Professional, Trust and Integrity

HARSETO SETYADI RAJAH, S.H.

DR. PARNINGOTAN MALAU, S.T., S.H., M.H.

ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK, S.H

ELIADI HULU, S.H.

DIO TATA GAMA SYAFI'I, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'B' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke that ends in a small flourish.

RAHMADINA BELA MAHMUDA, S.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'A' followed by a series of connected loops and a final vertical stroke.

APRILLIA WAHYUNINGSIH, S.H.

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized initial 'E' followed by a long, horizontal, slightly wavy line.

ELFIAN FAUZY, S.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several vertical, parallel strokes and a final diagonal stroke.

MELANI AULIA, S.H.